



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

NIKO HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda

RT 13 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan periode 2014-2019;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada;

1. Elvi Yanti Dwi Mas, S.H., M.Hum.
2. Wasal Falah, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Beralamat kantor di Jalan A.W. Syahrani Komplek Villa Tamara
Blok RA-2 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 15 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, tempat kedudukan di Jalan Kol. Soetadji No.1, Tj.

Selor Hilir, Tj. Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 67/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tertanggal 10 Desember 2019 tentang lolos dismissal dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa;

Halaman 1 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 67/PEN-

MH/2019/PTUN.SMD tertanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 67/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Permohonan Pihak Penggugat tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pencabutan Sengketa Tata Usaha Negara No. 67/G/2019/PTUN.SMD;
- Telah mendengarkan keterangan Pihak Penggugat dalam sengketa *a quo*;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD. Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah: "Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan";

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari 2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalam

Halaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986), didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka diperoleh kaedah hukum bahwa "Gugatan merupakan hak dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dimana hak untuk menggugat tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut, dan akan dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus ada persetujuan Tergugat apabila proses pemeriksaannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat in litis diajukan masih dalam tahap acara pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD dari

Halaman 3 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Induk Register Perkara dan sesuai dengan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD dari Buku Induk Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2020** oleh kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 4 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Sumpah	: Rp. -
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMD